



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
6. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
8. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
9. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpan-an dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
13. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
14. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang, dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pengatur.
- (2) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen.

Pasal 3

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengatur mempunyai tugas mengatur dan menetapkan :

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkut-an dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;

- f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- i. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pasal 6

Badan Pengatur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus kepada Badan Usaha pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang melakukan penyimpangan.

Pasal 7

Badan Pengatur dapat memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 8

- (1) Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil kerjanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau apabila diperlukan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pedoman teknis yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengatur yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur terdiri atas komite dan bidang.

(2) Badan Pengatur dipimpin oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 11

- (1) Komite terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 8 (delapan) orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
- (2) Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan usul Menteri.

Pasal 12

Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur.

Pasal 13

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang yang merupakan Direktorat-direktorat, masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing membawahkan 2 (dua) kelompok kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengatur, dibentuk Sekretariat Badan Pengatur yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengatur.
- (2) Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian membawahkan 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 15

- (1) Direktur dan kelompok kerja, serta Sekretaris Badan Pengatur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pegawai lainnya di bawah jabatan-jabatan tersebut adalah pegawai Badan Pengatur berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua dan/atau Anggota Komite diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Ketua dan/atau Anggota Komite tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Direktorat dan Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Direktorat dan Sekretariat Badan Pengatur ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

KOMITE

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Persyaratan

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- c. mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang dibutuhkan;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- e. tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- f. selama menjadi Anggota Komite, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi serta usaha lainnya.

Pasal 20

Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

Anggota Komite dapat diberhentikan dalam hal:

- a. mengundurkan diri;
- b. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Badan Pengatur;
- c. melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;
- d. menolak atau lalai menjalankan tugas dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komite tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- e. tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan pada saat pengangkatannya sebagai Anggota Komite;
- f. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
- g. dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anggota Komite tidak mampu menjalankan tugas atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf d dan/atau huruf e, Ketua Komite membentuk panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komite.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan pemeriksaan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota Komite yang bersangkutan untuk memberikan pembelaannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, panitia wajib menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Komite untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Presiden mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat Menteri.
- (5) Dalam hal Presiden memutuskan untuk memberhentikan Anggota Komite, Presiden mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 23

- (1) Calon pengganti Anggota Komite yang mengundurkan diri atau diberhentikan, wajib diangkat sesuai dengan prosedur yang sama dengan pengangkatan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Masa jabatan Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama sisa masa jabatan Anggota Komite yang digantikan.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Komite yang sedang berjalan, Presiden mengajukan calon Ketua dan Anggota Komite masa jabatan berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal masa jabatan Ketua dan Anggota Komite telah berakhir dan belum ada penggantinya, maka masa jabatan Ketua dan Anggota Komite diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Komite wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Anggota Komite yang telah berhenti, wajib menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan jabatannya di Badan Pengatur.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengambilan Keputusan Komite

Pasal 27

- (1) Keputusan Komite ditetapkan secara kolejal melalui sidang Komite.
- (2) Komite dalam pengambilan keputusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

Pasal 28

- (1) Keputusan Komite yang berkaitan dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i ditetapkan setelah dilakukan dengar pendapat dengan pihak yang terkait.

- (2) Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk salah satu dari anggota, sidang dipimpin oleh anggota yang dipilih diantara para anggota yang hadir.
- (5) Untuk mencapai kuorum, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) Anggota Komite.

Pasal 29

- (1) Keputusan Komite diambil berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang setuju berimbang dengan suara yang tidak setuju, Ketua atau anggota yang memimpin rapat menunda keputusan sampai diperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap Anggota Komite dapat mengusulkan untuk diadakan dengar pendapat atau sidang dengan memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Komite.
- (2) Ketua Komite dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak dengar pendapat atau sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31

Pemberian hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Komite memilih Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang akan memperoleh hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berdasarkan hasil lelang;
- b. Kepala Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang memperoleh hak khusus usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 32

- (1) Kekayaan Badan Pengatur merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- (2) Badan Pengatur wajib melakukan penatausahaan semua kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau penghapusan kekayaan Badan Pengatur dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 33

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pengatur dengan memperhatikan pendapat Menteri.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Pengatur dapat mempunyai cadangan dana operasional setinggi-tingginya sebesar 3 (tiga) kali biaya rata-rata operasional tahun berjalan, pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (5) Badan Pengatur dapat menggunakan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk pembiayaan operasional sebelum anggaran biaya operasionalnya ditetapkan.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan, setelah dikurangi dengan pembiayaan dan dana cadangan, kelebihan penerimaan dimaksud wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 34

- (1) Penghitungan besaran iuran disesuaikan dengan volume Bahan Bakar Minyak yang dijual dan/atau Gas Bumi yang diangkut atau didistribusikan melalui pipa oleh Badan Usaha.
- (2) Besaran iuran dari Badan Usaha dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 35

- (1) Badan Pengatur mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan keuangan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 36

Ketua dan Anggota Komite berhak mendapat gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan Menteri.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Badan Pengatur wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 38

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :

- a. Menteri mengatur pengadaan fasilitas gedung perkantoran sementara yang digunakan oleh Badan Pengatur;
- b. fasilitas gedung perkantoran yang definitif wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember
2002
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN

**ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**

BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, Kegiatan Usaha Hilir yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan produsen, konsumen, dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

Pelaksanaan atas pengaturan dan pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Pengatur, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang, dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pengatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud independen adalah bahwa Badan Pengatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan adalah daerah yang kemampuan ekonomi masyarakatnya masih sangat rendah dan/atau belum mempunyai fasilitas dan sarana penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak sehingga belum mampu untuk dilaksanakan mekanisme pasar yang sehat dan wajar.

Yang dimaksud dengan daerah terpencil antara lain adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan wilayah ekonomi masyarakatnya belum berkembang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud akun pengaturan adalah akun dari suatu Badan Usaha yang dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi antara lain memuat penilaian aset dan depresiasi, berbeda dengan akun yang dibuat untuk tujuan keuangan dan perpajakan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga profesional adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang dibutuhkan, antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial, serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Badan Pengatur tetap dikenakan kewajiban kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pembinaan yang dimaksud meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Komite atas dasar kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud kekayaan Badan Pengatur adalah kekayaan awal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didapat pada saat pendirian Badan Pengatur. Kekayaan tersebut tetap merupakan kekayaan negara.

Ayat (2)

Mengingat operasional fungsi dan tugas Badan Pengatur, maka sistem pengelolaan dan pengadministrasiannya dapat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud modal awal adalah biaya dan aset yang diperlukan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan fungsi dan tugasnya sebelum diperolehnya iuran yang mencukupi.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha yang diaturnya adalah setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Iuran yang dipungut oleh Badan Pengatur merupakan iuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 4253